

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang masih perlu diatasi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional adalah rendahnya kualitas hasil pendidikan. Tudingan pun diarahkan pada guru sebagai penyebabnya, terutama mengingat peran strategis guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pembelajaran. Rendahnya pencapaian hasil pendidikan dipengaruhi oleh kinerja guru yang rendah, dan kinerja itu sendiri dipengaruhi oleh pemilikan kompetensi yang rendah pula. Sebagai penjabaran tuntutan profesional kerja, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 yang memuat tentang standar minimal kualifikasi dan kompetensi guru.<sup>1</sup>

Peraturan yang tertuang dalam Permendiknas di atas, perlu dipahami sebagai hal yang terbuka dan dinamis. Artinya, kemampuan guru bukan merupakan hal yang statis, sebaliknya mengandung tuntutan agar senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dan profesional kerja. Pengakuan telah memenuhi kompetensi melalui pemberian sertifikat pendidik pun bukan merupakan alasan guru harus puas terhadap hasil yang dicapainya, melainkan perlu mewujudkan tindakan pengembangan diri secara berkelanjutan. peraturan mengenai kompetensi guru selaras dengan jiwa dan semangat yang terkandung dalam konsepsi continuing professional development (CPD).

Upaya meningkatkan profesional kerja guru harus dilakukan secara berkelanjutan. Pengakuan profesional tidak cukup hanya ditandai dengan perolehan sertifikat pendidik, melainkan disertai dengan upaya pengembangan diri terus-menerus dan pembinaan yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak yang terkait. Tegasnya, upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah, maupun skala lokal dan nasional, tendensi tidak akan terwujud apabila guru bersikap pasif, statis dan miskin kreatif dalam pengembangan profesional kerjanya, serta kurang

---

<sup>1</sup>Iskandar Agung, 2016, *Mengembangkan Profesionalitas Guru*, (Jakarta: Bee Media Pustaka), Hal.3.

didukung oleh pembinaan dari kepala sekolah, pengawas, pemerintah daerah, dan pihak lainnya yang terkait.

Seorang guru haruslah memiliki semua persyaratan menjadi guru profesional bukan berarti seorang guru sudah otomatis memiliki komitmen atau panggilan jiwa ini. Hal ini dapat dipahami mengingat panggilan jiwa bukanlah aspek yang mudah untuk diukur atau dilihat secara kasat mata. Betapa seorang guru telah profesional secara pedagogik, profesional, personal dan sosial, bukan berarti di dalam dirinya telah tertanam komitmen yang tinggi untuk memajukan dunia pendidikan. Komitmen atau panggilan jiwa tetap akan mendasari seluruh aspek kompetensi guru sebagaimana dipersyaratkan oleh UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD).<sup>2</sup>

Dalam UURI Nomor 14 Tahun 2005 (Pasal1) disebutkan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan Secara rinci, istilah profesionalitas guru diterjemahkan sebagai kemampuan guru untuk (1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu; (2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu; (3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan tindakan reflektif, dan; (5) memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.<sup>3</sup>

Dari rumusan di atas, tampak jelas menjadi guru yang "profesional" ternyata bukan persoalan yang mudah. Rumusan guru "profesional tersebut baru dilihat dari satu aspek saja dari empat kompetensi yang harus dimiliki guru, yakni kompetensi profesional. Di luar itu masih ada tiga kompetensi lainnya: kompetensi pedagogik, kompetensi personal, dan kompetensi sosial. Rumusan guru ideal akan jauh lebih rumit dan sulit jika dilihat dari keempat kompetensi tersebut secara bersamaan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat tuntutan menjadi guru profesional tidak boleh dilakukan sembarangan. Guru merupakan sebuah profesi yang menuntut totalitas, integritas dan panggilan jiwa dalam menentukan hitam-putih anak bangsa.

---

<sup>2</sup> Ujianto.S, Farida. A, Dkk, 2017, *Guru Indonesia dan Kualitas Pendidikan Nasioal*, (Jakarta: Pusat Penelitian Keahlian DPR RI Gedung Nusantar I Lt.2), hal.10.

<sup>3</sup> Ujianto.S, Farida. A, Dkk, *Guru Indonesia dan Kualitas Pendidikan ....* hal.13.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, terutama aspek gaji dan kecukupan materi, guru "tempo doeloe" melakukan pekerjaannya dengan senang hati dan suka rela hingga mereka mampu mengantarkan didik mereka menjadi manusia-manusia yang relatif berhasil di kemudian hari. Tingkat keberhasilan guru "jaman now" sebenarnya belum benar-benar teruji, hingga kita mengetahui tingkat keberhasilan dan kiprah anak didik mereka di kemudian hari. Apa yang dirancang oleh pemerintah dalam mengangkat derajat kesejahteraan guru sebenarnya hanya merupakan salah satu upaya mendongkrak kualitas pendidikan secara umum. Di luar kesejahteraan guru, masih ada banyak aspek dalam dunia pendidikan yang perlu diperhatikan, seperti perbaikan sarana-prasarana, kualitas media dan sumber belajar, kualitas materi pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran dan lain sebagainya.

Pendek kata, proses perbaikan kualitas pendidikan bukanlah proses yang instan, pendek dan sekali jadi, melainkan proses panjang, berliku, dan penuh tantangan. Membebaskan kualitas pendidikan hanya kepada guru, oleh karena itu, merupakan sesuatu yang berlebihan, terutama di tengah kompleksitas berbagai persoalan yang membelit dunia pendidikan kita. Bahwa guru menempati salah satu peran krusial dalam membenahi kualitas pendidikan barangkali memang betul, tetapi tidak lantas seluruh persoalan pendidikan harus dilontarkan kepada guru. Berkaca pada kemajuan berbagai negara di Eropa dan Amerika, pembenahan terhadap kualitas pendidikan memerlukan sebuah upaya yang integratif-menyeluruh, mulai di tingkat pengambilan kebijakan pendidikan, pembenahan kurikulum, peningkatan kualitas sarana-prasarana, dan tentu saja peningkatan profesionalitas guru sebagai ujung tombak layanan pendidikan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik mengambil judul penelitian **“Kompetensi Profesional Guru Wali kelas Di SD IT Al-Bayan di Jalan Tambak Bayan, Dusun XVII Desa Saentis .”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Melalui pemaparan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Profesional guru yang belum sesuai.
2. Sistem belajar monoton.
3. Persiapan guru yang tidak ada
4. Faktor yang mempengaruhi profesional guru

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persiapan kompetensi guru profesional dikelas rendah di SD IT Al-Bayan Tambak Bayan?
2. Bagaimana pelaksanaan kompetensi guru profesional dikelas rendah di SD IT Al-Bayan Tambak Bayan?
3. Apa faktor yang mempengaruhi kompetensi guru profesional di SD IT Al-Bayan Tambak Bayan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana persiapan guru profesional dikelas rendah di SD IT Al-Bayan Tambak Bayan
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan guru profesional dikelas rendah di SD IT Al-Bayan Tambak Bayan
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan masalah yang berhubungan dengan kompetensi guru profesional di SD IT Al-Bayan Tambak Bayan

## E. Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Guru

Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang profesional guru kelas dan pelaksanaanya.

### 2. Bagi Siswa

Memperoleh pembelajaran dengan berbagai kreasi yang berpengaruh dengan hasil belajar siswa.

### 3. Bagi sekolah

Memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan Sebagai masukan bagi kepala sekolah untuk meningkatkan profesional dan kinerja guru kelas.

### 4. Bagi Peneliti

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dalam menerapkan dan diharapkan agar guru lebih meningkatkan kualitas profesionalnya sebagai seorang pendidik

